



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

- a. bahwa penyamarataan tarif/biaya administrasi pemberian izin pengusahaan sarang burung walet sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 13 Tahun 2000 tanpa membedakan ukuran luas dan fisik bangunan telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pemohon izin;
- b. bahwa guna menciptakan keadilan bagi masyarakat pemohon izin perlu dilakukan perubahan tarif dimaksud dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Persertikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keaneragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah tanggal 18 juli 2001;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 03 Seri C Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG IZIN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah disetujui dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2000 tanggal 7 September 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2000 Seri B Nomor 10 tanggal 20 September 2000, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah dan ditambah dengan ayat (3) baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusahaan Sarang Burung Walet yang akan mengelola usaha burung walet diharuskan mempunyai Surat Izin.
- (2) Setiap pengusahaan Sarang Burung Walet menambah atau merubah bentuk bangunan diharuskan mendapat izin.
- (3) Setiap gedung / bangunan Pengusahaan Sarang Burung Walet harus diberi lampu penerangan dan dicat yang diulang kembali sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali, dan diatur selanjutnya dengan Keputusan Walikota.

2. Judul Bab III dan Pasal 6 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Ijin penguasahaan sarang burung walet hanya diberikan bagi gedung/bangunan dengan tingkat maximal 10 (sepuluh) lantai dan luas maximal bangunan 6000 M² (enam ribu meter persegi).
- (2) Penetapan Besarnya biaya berdasarkan luas lantai dan jumlah tingkat bangunan serta Tarif Dasar
 - 1) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud diatas diberikan bobot (Koofisien)
 - 2) Besarnya koofisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koofisien Luas Bangunan

No	Luas Lantai Bangunan				Koofisien
1	1	S/d	50	M ²	2.00
2	51	S/d	100	M ²	2.10
3	101	S/d	150	M ²	2.30
4	151	S/d	200	M ²	2.50
5	201	S/d	250	M ²	2.70
6	251	S/d	350	M ²	3.00
7	351	S/d	500	M ²	3.20
8	501	S/d	750	M ²	3.40
9	751	S/d	1000	M ²	3.70
10	1001	S/d	2000	M ²	4.00
11	2001	S/d	3000	M ²	4.30
12	3001	S/d	4000	M ²	4.60
13	4001	S/d	5000	M ²	5.00
14	5001	S/d	6000	M ²	6.00
15	6000 M ²				6.50

b. Koofisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat / Lantai Bangunan			Koofisien
1	1	(satu)		1.00
2	2	(dua)		1.50
3	3	(tiga)		2.00
4	4	(empat)		2.50
5	5	(lima)		3.00
6	6	(enam)		3.50
7	7	(tujuh)		4.00
8	8	(delapan)		4.50
9	9	(sembilan)		5.00
10	10	(sepuluh)		6.00

- 3) Tarif dasar izin adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- 4) Teknik penetapan biaya perizinan adalah perkalian koefisien-koefisien sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) pasal ini.

3. Menambah Ketentuan BAB IV A diantara BAB IV dan BAB V, yang seluruhnya berbunyi :

**BAB IV A
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 8 A

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak parkir;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak parkir;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak parkir;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak parkir menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Desember 2003

WALIKOTA PANGKALPINANG,


H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA,


DRS. SIAHRUM, MM.
PEMBINA TK.I
NIP. 010154600

Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor : 10 Seri : C Nomor : 01